

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama adalah suatu hal yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari begitu juga dengan Islam. Agama merupakan sebuah keyakinan yang dianut oleh masing-masing masyarakat yang percaya adanya Tuhan. Sedangkan Islam adalah salah satu agama yang di Indonesia memiliki banyak penganut. Agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek muamalah. Manusia harus berikhtiar mencari karunia Allah SWT dimuka bumi melalui berbagai proses yang dimilikinya. Manusia adalah mahluk sosial, karena manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Sebagai umat manusia kita harus selalu berusaha dalam mencari rizki untuk dapat hidup di dunia ini, dan tidak hanya berpangku tangan berharap bahwa rizki itu akan datang dengan sendirinya tanpa usaha, dan Allah akan memberikan suatu balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia dengan berusaha dan bekerja.

Manusia sebagai mahluk ciptaan Allah SWT dan juga sebagai mahluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain yang kemudian di sebut dengan hidup

bermasyarakat.¹ Muamalah (perhubungan antara sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib di pelajari bagi setiap muslim. Muamalah merupakan perhubungan antara sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat dia berada.

Dalam bermuamalah tolong menolong mencakup beberapa aspek salah satunya kerjasama antara manusia, dimana dalam kerjasama itu salah satu pihak sebagai penyedia jasa/tenaga yang disebut buruh/pekerja, dan di pihak lain menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, sebagaimana dalam literatur fiqih itu disebut dengan *ijārah al-a'māl* (sewa menyewa jasa manusia).² Dalam keterangan Al-Qur'an surat Az-Zukhruf:32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S. Az-Zukhruf:32)³

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian

¹ Masduha, Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Cetral Media, 1992), 74.

² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 215.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 491.

mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁴ Merujuk pada ayat tersebut, dianjurkan kepada kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti halnya memberi pekerjaan kepada orang lain.

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu *ajrun musammā* dan upah *ajrun misl'*. Yang pertama, *ajrun musammā* adalah upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. Dan yang kedua, *ajrun misl'* adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵ Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh padi dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan sifat keadilan itu sendiri.

Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni, "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561.

⁵ Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusumaa, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 194.

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁶

Mayoritas penduduk di Desa Torbang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dan ada juga yang bekerja sebagai kuli saat panen padi. Sistem pengupahan dari buruh tani yaitu dihitung per-setengah/hari, yakni buruh tani mulai bekerja dari jam (07.00 WIB-11.30 WIB) dan untuk istirahat yakni jam 08.00 WIB dan untuk pekerjaan satu hari dari jam (07.00-17.00 WIB) yakni istirahat jam 08.00 dan menjelang waktu ashar. Jenis pekerjaannya antara lain adalah *ngarek* padi (memotong padi yang akan dipanen), dan mengumpulkan kemudian mengangkut hasil potongan tersebut ke tempat penggilingan padi.

Praktik pengupahan terhadap buruh tani yang ada di Desa Torbang Kec. Batuan, Kab. Sumenep khususnya dalam buruh tani padi pada saat panen ialah upah yang diperoleh buruh tani perempuan relatif rendah daripada buruh tani laki-laki yakni buruh tani perempuan mendapatkan upah senilai Rp. 70.000/sehari, dan buruh tani laki-laki mendapatkan upah Rp. 100.000/sehari. Perbedaan tersebut terjadi ketika jumlah buruh tani laki-laki dan perempuan sama rata, namun apabila majikan mempekerjakan hanya sebagian dari buruh tani laki-laki maka upah yang diterima buruh tani laki-laki tersebut nominal upah

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1 No. 30.

yang didapat itu sama dengan buruh tani perempuan.⁷ Dalam hal ini, perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan membuat buruh tani perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikan yang upahnya lebih rendah dari buruh tani laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi buruh tani perempuan.

Penelitian ini sangat penting karena letak geografis di Desa Torbang, Kec. Batuan, Kab. Sumenep ini berada di dataran rendah, sehingga penduduknya banyak berprofesi sebagai buruh tani dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun, penduduknya masih minim pengetahuan dalam bermuamalah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah buruh tani. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan sistem pengupahan yang terdapat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yakni dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pengupahan Berbasis Gender Pada Buruh Tani Padi Di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep?

⁷ Wawancara dengan bapak Moh. Bakri, 15 februari 2023.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 terhadap perbedaan upah berbasis gender pada buruh tani padi di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep?

A. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi di Desa Torbang, Kec. Batuan, Kab. Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 terhadap perbedaan upah berbasis gender pada buruh tani padi di Desa Torbang, Kec. Batuan, Kab. Sumenep.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta mendapatkan tambahan ilmu terlebih dalam mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi serta menganalisis secara hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003

mengenai perbedaan pengupahan tersebut di Desa Torbang, Kec. Batuan, Kab. Sumenep.

b. Bagi akademis

Sebagai tambahan *literature* yang dapat menambah pengetahuan akademisi untuk proses pembelajaran dalam menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi serta menganalisis secara hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai perbedaan pengupahan tersebut di Desa Torbang, Kec. Batuan, Kab. Sumenep.

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi Wiwin Norma Yunita yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”, Mahasiswi Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2011.⁸

Dapat disimpulkan bahwa, pertama; ketentuan pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur diberikan berdasarkan dengan keadaan cuaca. Kedua; Para penjemur padi diberikan kompensasi hak tambahan

⁸ Norma, Wiwin Yunita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*”, Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2011.

dibandingkan dengan pekerja lain yakni penjemur padi berhak mendapatkan upah dari hasil penjualan bekatul yang hasilnya telah dibagi dua dengan majikan. Menurut hukum Islam pemberian upah penjemur padi yang didasarkan pada keadaan cuaca dibolehkan, karena para penjemur padi masih diberikan hak untuk menerima upah dari hasil penjualan bekatul dan selama itu tidak bermaksud untuk merugikan kedua belah pihak baik itu penjemur padi ataupun pemilik UD Sumber Makmur.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya membahas tentang pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, dimana adanya penyimpangan pemberian upah penjemur padi diberikan berdasarkan keadaan cuaca, sekalipun pembahasannya sama yakni mengenai tentang upah akan tetapi ada perbedaannya yaitu analisis hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai perbedaan pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi, dimana adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan sekalipun pekerjaan tersebut sama.

2. Skripsi Destriana Ayu Sari, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Faktor Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Pekerja Tambak Udang di Desa Bengkal Kabupaten Pamekasan”, 2022.⁹

⁹ Destriana Ayu Sari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Faktor Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Pekerja Tambak Udang di Desa Bengkal Kabupaten Pamekasan*”, Universitas Trunopjoyo Madura, 2022.

Dapat disimpulkan bahwasannya sistem pengupahan yang diterapkan bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana dengan prinsip keadilan dalam hal penetapan waktu pembayaran yang mengalami keterlambatan. Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni praktik tersebut termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (2) bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda kepada pengusaha dengan presentase tertentu dari upah pekerja.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya membahas tentang faktor keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja tambak udang yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003, yang mana dalam praktik pengupahannya terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perbedaan sistem pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi yang ditinjau dari hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003.

3. Skripsi Nurhidayati, dengan judul “*Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Pemikiran Nasaruddin Umar*”, Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, 2018.

Dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, kedatangan Islam membawa perubahan besar terhadap posisi dan kedudukan perempuan bahwasanya perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama dihadapan

Allah SWT, juga memiliki tugas kekhalifaan yang sama. Yang kedua, kondisi kesetaraan gender dalam Islam masih memprihatinkan karena masih banyaknya persepsi kaum laki-laki lebih unggul dari perempuan dengan didukungnya pemahaman agama. Kepemimpinan perempuan dalam Islam diakui beberapa tokoh yang mendukung, namun juga tak sedikit yang masih menentang kepemimpinan perempuan dalam sektor manapun karena masih terpaku dan mengakarnya pemahaman dari penafsiran klasik. Dan Islam sendiri tidak sejalan dengan paham patriarki mutlak yang tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkarya lebih besar, baik di dalam maupun di luar rumah.¹⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya membahas terkait kesetaraan gender menurut pemikiran Nasaruddin Umar.¹¹ Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perbedaan sistem pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi yang ditinjau dari hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003.

C. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹⁰ Nurhidayati, *"Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Pemikiran Nasaruddin Umar"*, Skripsi Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018.

¹¹ Nasaruddin Umar dikenal sebagai seorang pakar gender dan tafsir Al-Qur'an, ia membahas persoalan gender melalui kaca mata tafsir.

2. **BAB II (Landasan Teori)** : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai perbedaan sistem pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi di Desa Torbang, Kec. Batuan, Kab. Sumenep. Teori yang terdapat pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang upah, buruh tani, dan gender.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan berbasis gender dan tinjauan hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 terhadap perbedaan upah berbasis gender pada buruh tani padi di Desa Torbang, Kec. Batuan, Kab. Sumenep.